

## TEORI *STATE ACTION DOCTRINE* SEBAGAI DASAR UNTUK MELAKUKAN *PUBLIC CARTEL* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Josephine Angelika Damanik<sup>1</sup>, Karina Dwi Nugrahati Putri<sup>2</sup>

### INTISARI

Penelitian dalam Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *state action doctrine* sebagai dasar untuk melakukan *public cartel* yang ditinjau dari Undang-Undang Antimonopoli. *State action doctrine* sendiri dapat ditemukan di Pasal 50 dan Pasal 51 UU Antimonopoli. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelemahan dari pelaksanaan *public cartel* di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Antimonopoli.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normative. Adapun data sekunder diperoleh dari hasil dari studi kepustakaan. Data tersebut dikembangkan dengan cara dianalisis secara kualitatif dan diuraikan menggunakan metode deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *state action doctrine* yang dapat dijadikan dasar sebagai *public cartel* terdapat dalam Pasal 50 huruf a UU Antimonopoli. *Public cartel* harus memenuhi ketentuan yang ada dalam pasal tersebut agar *public cartel* dapat dijalankan. Selain itu, *public cartel* juga dapat diberlakukan kepada pelaku usaha kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf h UU Antimonopoli dengan tetap memerhatikan ketentuan dalam Pasal 50 huruf a UU Antimonopoli. Dalam penerapannya, kelemahan penerapan *public cartel* di Indonesia salah satunya adalah belum dapat berjalan dengan efektif dan efisien dikarenakan masih berdasar dari peraturan perundang-undangan yang kaku.

**Kata Kunci:** *state action doctrine*, *public cartel*, Pasal 50 huruf a

---

<sup>1</sup> Mahasiswi Strata-1 di Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Dosen Departemen Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada